



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DHAFIR ULUM**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 17 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nagasari, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Dhafir Ulum ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan TUNGGAL
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z 110cc warna hitam kombinasi hitam dengan Nopol M 6892 CY dengan Noka : MH330C0028J138042 dan Nosin 30C138041
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisak kotak amal warna hitam

Ke 3 (tiga) barang bukti tersebut diatas sudah diputus dalam Perkara NOFALUL KHOIRUL ANAM No. Perkara No 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pmk

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan No. Pol : M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH1111HK158024 serta Nosin : JM11E1150531
- 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm

Ke 2 (dua) barang bukti tersebut diatas sudah diputus dalam Perkara NOFALUL KHOIRUL ANAM No. Perkara No 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pmk

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD DHAFIR ULUM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DHAFIR ULUM bersama-sama dengan NOFALUL KHOIRUL UMAM (berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pamekasan dan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** bersama dengan **NOFALUL KHOIRUL UMAM** berangkat dari rumah temannya di Desa Rombuh Kec. Palengaan Kab. Pamekasan dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z 110cc warna hitam kombinasi merah dengan Nopol : M-6892-CY noka MH330C0028J138042 dan Nosin : 30C138041 sesampainya di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, terdakwa berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman masjid sedangkan NOFALUL KHOIRUL UMAM menunggu di sepeda motor, setelah berada di masjid selanjutnya terdakwa mengambil satu buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisan KOTAK AMAL warna hitam, karena kotak amal dalam keadaan tergembok terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar masjid dan membawanya ke timur pasar Blumbungan dan berhenti ditempat tersebut dan merusak gembok kotak amal dengan menggunakan tang warna merah dan obeng sedangkan NOFALUL KHOIRUL UMAM menunggu di sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitarnya, setelah kotak amal terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal sebesar Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan membawa uang tersebut bersama NOFALUL KHOIRUL UMAM untuk dibelikan rokok, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan NOFALUL KHOIRUL UMAM mengambil kotak amal kembali di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan dengan cara terdakwa berboncengan mengendara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor bersama dengan NOFALUL KHOIRUL UMAM dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : M-5852 CA setelah sampai di Mesjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan NOFALUL KHOIRUL UMAM TURUN turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memberikan obeng dan tang warna merah kepada NOFALUL KHOIRUL UMAM sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motornya, selanjutnya NOFALUL KHOIRUL UMAM masuk ke dalam masjid dan merusak gembok kotak amal dengan menggunakan obeng dan tang warna merah setelah kotak amal terbuka kemudian NOFALUL KHOIRUL UMAM mengambil uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan membawa pergi uang tersebut bersama dengan terdakwa untuk dibelikan rokok.

Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAFIUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa MUHAMMAD DHAFIR ULUM bersama-sama dengan NOFALUL KHOIRUL UMAM pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan telah mengambil kotak amal.
 - Bahwa benar saksi dapat mengetahui kotak amal milik masjid Nurul Jihad hilang pada saat saksi akan sholat shubuh yang saat itu juga ada Fathor Rahman.
 - Bahwa benar kotak amal tersebut terbuat dari kayu berwarna hijau dalam keadaan terkunci.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan cara merusak kunci kotak amal
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk membuka kotak amal
- Bahwa benar setelah dilihat dipersidangan benar terdakwa tersebut yang mengambil kotak amal masjid Nurul Jihad .
- Bahwa benar terhadap barang bukti kotak amal adalah benar kotak amal masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan. Dan terhadap barang bukti sepeda motor dan tang saksi tidak mengetahui.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. **Saksi FATHOR RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa MUHAMMAD DHAFIR ULUM bersama-sama dengan NOFALUL KHOIRUL UMAM pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib di Masjid Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan telah mengambil kotak amal.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui kotak amal milik masjid Nurul Jihad hilang pada saat saksi akan sholat shubuh yang saat itu juga ada Safiudin .
- Bahwa benar kotak amal tersebut terbuat dari kayu berwarna hijau dalam keadaan terkunci.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan cara merusak kunci kotak amal
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk membuka kotak amal
- Bahwa benar setelah dilihat dipersidangan benar terdakwa tersebut yang mengambil kotak amal masjid Nurul Jihad .
- Bahwa benar terhadap barang bukti kotak amal adalah benar kotak amal masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pamekasan. Dan terhadap barang bukti sepeda motor dan tang saksi tidak mengetahui.

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi SALAMOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa MUHAMMAD DHAFIR ULUM bersama-sama dengan NOFALUL KHOIRUL UMAM pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan telah mengambil kotak amal.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui kotak amal milik masjid AT-TORIQOH hilang pada saat saksi akan sholat shubuh.
- Bahwa benar kotak amal tersebut dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisak kotak amal warna hitam dalam keadaan terkunci.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan cara merusak kunci kotak amal
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk membuka kotak amal
- Bahwa benar setelah dilihat dipersidangan benar terdakwa tersebut yang mengambil kotak amal masjid AT-TORIQOH.
- Bahwa benar terhadap barang bukti kotak amal adalah benar kotak amal masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan. Dan terhadap barang bukti sepeda motor dan tang saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi NOFALUL KHOIRUL ANAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Kab. Pamekasan dan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan, saksi telah mengambil kotak amal bersama dengan terdakwa dengan menggunakan obeng besi.

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa dapat mengambil kotak amal di dua masjid tersebut dengan cara Berawal terdakwa **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** bersama dengan saksi berangkat dari rumah temannya di Desa Rombuh Kec. Palengaan Kab. Pamekasan dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z 110cc warna hitam kombinasi merah dengan Nopol: M-6892-CY noka MH330C0028J138042 dan Nosin: 30C138041 sesampainya di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, terdakwa berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman masjid sedangkan saksi menunggu di sepeda motor, setelah berada di masjid selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisan kotak amal warna hitam, karena kotak amal dalam keadaan tergembok terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar masjid dan membawanya ke timur pasar Blumbungan dan berhenti ditempat tersebut dan merusak gembok kotak amal dengan menggunakan tang warna merah dan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm sedangkan saksi menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya,
- Bahwa benar setelah kotak amal terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal sebesar Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan membawa uang tersebut bersama dengan saksi untuk dibelikan rokok,
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan saksi mengambil kotak amal kembali di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan dengan cara terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi dengan mengendarai Beat warna merah kombinasi putih dengan No. Pol : M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH1111HK158024 serta Nosin :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E1150531 setelah sampai di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan saksi turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm dan 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah kepada saksi sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motornya,

- Bahwa benar selanjutnya saksi masuk ke dalam masjid dan merusak gembok kotak amal dengan menggunakan obeng dan tang warna merah setelah kotak amal terbuka kemudian saksi mengambil uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan membawa pergi uang tersebut bersama dengan terdakwa untuk dibelikan rokok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal bersama dengan Nofalul Khoirul Anam dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm dan 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah.
- Bahwa terdakwa bersama Nofalul Khoirul Anam dapat mengambil kotak amal di dua masjid tersebut dengan cara Berawal terdakwa **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** bersama dengan Nofalul Khoirul Anam berangkat dari rumah teman terdakwa di Desa Rombuh Kec. Palengaan Kab. Pamekasan dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z 110cc warna hitam kombinasi merah dengan Nopol : M-6892-CY noka MH330C0028J138042 dan Nosin : 30C138041 sesampainya di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, terdakwa berhenti

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman masjid sedangkan Nofalul Khoirul Anam menunggu di sepeda motor, setelah berada di masjid selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisan kotak amal warna hitam, karena kotak amal dalam keadaan tergembok terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar masjid dan membawanya ke timur pasar Blumbungan dan berhenti ditempat tersebut dan merusak gembok kotak amal dengan menggunakan tang warna merah dan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm sedangkan Nofalul Khoirul Anam menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya,

- Bahwa benar setelah kotak amal terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal sebesar Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan membawa uang tersebut bersama dengan Nofalul Khoirul Anam untuk dibelikan rokok,
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Nofalul Khoirul Anam mengambil kotak amal kembali di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan dengan cara terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Nofalul Khoirul Anam dengan mengendarai Beat warna merah kombinasi putih dengan No. Pol : M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH1111HK158024 serta Nosin : JM11E1150531 setelah sampai di Mesjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan Anak Nofalul Khoirul Anam turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm dan 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah kepada Nofalul Khoirul Anam sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motornya,
- Bahwa benar selanjutnya Nofalul Khoirul Anam masuk ke dalam masjid dan merusak gembok kotak amal dengan menggunakan obeng dan tang warna merah setelah kotak amal terbuka kemudian Nofalul Khoirul Anam mengambil uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan membawa pergi uang tersebut bersama dengan terdakwa untuk dibelikan rokok.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z 110cc warna hitam kombinasi hitam dengan Nopol M 6892 CY dengan Noka : MH330C0028J138042 dan Nosin 30C138041
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisan kotak amal warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan No. Pol : M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH1111HK158024 serta Nosin : JM11E1150531
- 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal bersama dengan Nofalul Khoirul Anam dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm dan 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah.
- Bahwa terdakwa bersama Nofalul Khoirul Anam dapat mengambil kotak amal di dua masjid tersebut dengan cara Berawal terdakwa MUHAMMAD

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHAFIR ULUM bersama dengan Nofalul Khoirul Anam berangkat dari rumah teman terdakwa di Desa Rombuh Kec. Palengaan Kab. Pamekasan dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z 110cc warna hitam kombinasi merah dengan Nopol : M-6892-CY noka MH330C0028J138042 dan Nosin : 30C138041 sesampainya di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, terdakwa berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman masjid sedangkan Nofalul Khoirul Anam menunggu di sepeda motor, setelah berada di masjid selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisan kotak amal warna hitam, karena kotak amal dalam keadaan tergembok terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar masjid dan membawanya ke timur pasar Blumbungan dan berhenti ditempat tersebut dan merusak gembok kotak amal dengan menggunakan tang warna merah dan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm sedangkan Nofalul Khoirul Anam menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya,

- Bahwa benar setelah kotak amal terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal sebesar Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan membawa uang tersebut bersama dengan Nofalul Khoirul Anam untuk dibelikan rokok,
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Nofalul Khoirul Anam mengambil kotak amal kembali di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan dengan cara terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Nofalul Khoirul Anam dengan mengendarai Beat warna merah kombinasi putih dengan No. Pol : M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH1111HK158024 serta Nosin : JM11E1150531 setelah sampai di Mesjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan Anak Nofalul Khoirul Anam turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm dan 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah kepada Nofalul Khoirul Anam sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motornya,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Nofalul Khoirul Anam masuk ke dalam masjid dan merusak gembok kotak amal dengan menggunakan obeng dan tang warna merah setelah kotak amal terbuka kemudian Nofalul Khoirul Anam mengambil uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan membawa pergi uang tersebut bersama dengan terdakwa untuk dibelikan rokok.
- Bahwa benar terdakwa menesali atas perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan menggunakan anak kunci palsu, dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan SAFIUDIN, saksi FATHOR RAHMAN, saksi SALAMOH, Dan Anak NOFALUL KHOIRUL ANAM, dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang mana karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu terdakwa MUHAMMAD DHAFIR ULUM bersama-sama dengan NOFALUL KHOIRUL UMAM (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan, telah mengambil kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crome dengan panjang 18 Cm dan 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah. Bahwa dilakukan dengan cara Berawal terdakwa MUHAMMAD DHAFIR ULUM bersama dengan Anak Nofalul Khoirul Anam berangkat dari rumah teman terdakwa di Desa Rombuh Kec. Palengaan Kab. Pamekasan dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z 110cc warna hitam kombinasi merah dengan Nopol: M-6892-CY noka MH330C0028J138042 dan Nosin: 30C138041 sesampainya di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, terdakwa berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman masjid sedangkan Anak Nofalul Khoirul Anam menunggu di sepeda motor, setelah berada di masjid selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisan kotak amal warna hitam, karena kotak amal dalam keadaan tergembok terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar masjid dan membawanya ke timur pasar Blumbungan dan berhenti ditempat tersebut dan merusak gembok kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah dan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm sedangkan Nofalul Khoirul Anam menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya, setelah kotak amal terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal sebesar Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan membawa uang tersebut bersama dengan Anak Nofalul Khoirul Anam untuk dibelikan rokok,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Anak Nofalul Khoirul Anam mengambil kotak amal kembali di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan dengan cara terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Anak Nofalul Khoirul Anam dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan No. Pol : M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH1111HK158024 serta Nosin : JM11E1150531 setelah sampai di Mesjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan Anak Nofalul Khoirul Anam turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm dan 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah kepada Anak Nofalul Khoirul Anam sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motornya, selanjutnya Anak Nofalul Khoirul Anam masuk ke dalam masjid dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak gembok kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm dan 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah, setelah kotak amal terbuka kemudian Anak Nofalul Khoiril Anam mengambil uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan membawa pergi uang tersebut bersama dengan terdakwa untuk dibelikan rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu mengambil kotak amal tersebut sebelumnya tidak seijin dari pemiliknya yaitu Masjid Al Jihad.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DHAFIR ULUM bersama-sama dengan NOFALUL KHOIRUL UMAM (berkas perkara terpisah), 2 (dua) kali mengambil kotak amal yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib di Masjid AT-TORIQOH Dsn. Tambak Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib di Masjid Nurul Jihad Dsn. Co' Gunung Desa Waru Timur Kec. Waru Kab. Pamekasan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z 110cc warna hitam kombinasi hitam dengan Nopol M 6892 CY dengan Noka : MH330C0028J138042 dan Nosin 30C138041
3. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisak kotak amal warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan No. Pol : M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH1111HK158024 serta Nosin : JM11E1150531

5. 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm

dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masjid Al Jihad;
- Terdakwa dihukum dalam perkara yang sama karena melakukan pencurian di masjid lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang tang berwarna merah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z 110cc warna hitam kombinasi hitam dengan Nopol M 6892 CY dengan Noka : MH330C0028J138042 dan Nosin 30C138041

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna putih yang terdapat tulisak kotak amal warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan No. Pol : M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH1111HK158024 serta Nosin : JM11E1150531
- 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 Cm ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, ARI SISWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW, S.H., MUHAMMAD DZULHAQ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SYAIFUL RACHEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Astutik, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL BROW, S.H. ARI SISWANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

Panitera Pengganti,

M. SYAIFUL RACHEM

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)